

 <p>ARKANA Jurnal Komunikasi dan Media</p>	<p>Link : https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/arkana</p> <p>Volume : 02</p> <p>Nomor : 01</p> <p>Bulan : Juni</p> <p>ISSN (online) : 2962-1917</p> <p>DOI : 10.62022/arkana.v2i01.3946</p>
--	---

PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DI DESA KEBUMEN

Nani Wahyuni¹
Khusnul Khotimah²

¹UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

²UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Corresponding Author: naniwahyuni1974@gmail.com

Article History: Received 16-April-2023, Revised 17-Mei-2023, Accepted: 5-Juni-2023

ABSTRAK

Sebuah keluarga di mana semua orang rukun, di mana suami dapat membahagiakan istrinya dan istri dapat membahagiakan suaminya, dan di mana mereka berdua dapat membesarkan anak-anak mereka menjadi anggota yang beriman, komunitas, dan negara mereka. Kementerian Agama Indonesia menjalankan program yang disebut Program Bina Keluarga Sakinah untuk membantu keluarga Muslim di tanah air menjadi lebih berorientasi pada sakinah. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1999 tentang Kemajuan Gerakan Keluarga Sakinah. Penyuluh Keagamaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Kementerian Agama yang bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan keagamaan dalam konteks keagamaan dengan menggunakan bahasa dan sumber agama. Tugas utamanya adalah menemukan dan membudayakan kegiatan penyuluhan dan pengembangan agama dengan menggunakan bahasa agama. Jadi, selain peran konsultatif dan advokasi, lembaga ini juga memberikan informasi dan edukasi. Dengan demikian, mereka yang mengajar agama berada dalam posisi khusus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Penyuluh Pendidikan Agama Islam di KUA Desa Kebumen memberikan nasehat dan arahan kepada masyarakat luas melalui penyebaran publikasi yang ditujukan untuk keluarga dan perbaikan kehidupan rumah tangga. Baik calon suami maupun istri akan membutuhkan sumber daya emosional dan finansial untuk memulai sebuah keluarga. Kesiapan menikah didasarkan pada besarnya pengetahuan dan modal mental/kesadaran yang dimiliki pasangan. Tokoh agama dalam komunitas Islam memainkan peran penting dalam hal ini. Keberhasilan upaya pasangan membangun dan memelihara keluarga menjadi tolok ukur efektifitas konseling yang mereka terima.

Kata kunci :

Penyuluh, Keluarga Sakinah, Masyarakat

ABSTRACT

A family where everyone gets along, where the husband can make his wife happy and the wife can make her husband happy, and where both of them can raise their children to be true members of their faith, community and country. The Indonesian Ministry of Religion runs a program called the Sakinah Family Development Program to help Muslim families in Indonesia become more sakinah-oriented. These rules are contained in the Decree of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 3 of 1999 concerning the Progress of the Sakinah Family Movement. Religious Extension Officers are Civil Servants who work for the Ministry of Religion whose task is to provide religious guidance and counseling in a religious context by using religious language and sources. Its main task is to find and cultivate religious counseling and

development activities using religious language. So, apart from consultative and advocacy roles, this institution also provides information and education. Thus, those who teach religion are in a special position. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. The findings of the study show that the Islamic Religion Education Counselors at the KUA in Kebumen Village provide advice and direction to the wider community through the distribution of publications aimed at families and improving household life. Both husband and wife-to-be will need emotional and financial resources to start a family. Readiness for marriage is based on the amount of knowledge and mental capital/awareness possessed by the partner. Religious figures in the Islamic community play an important role in this regard. The success of a couple's efforts to build and maintain a family is a measure of the effectiveness of the counseling they receive

Keywords :

Counselor, Sakinah Family, Community

PENDAHULUAN

Dalam hukum Indonesia, keluarga sakinah adalah keluarga yang terbentuk melalui perkawinan yang sah, diperlengkapi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritual anggotanya, memancarkan cinta kasih dan persatuan di antara anggotanya dan masyarakat luas, serta mampu menjunjung tinggi dan memperkokoh keyakinan agama dan moral para anggotanya (Dewi, 2019), Pemahaman demikian tidak lepas dari pentingnya hukum yang lebih tinggi (Noorhayati, 2017).

Merujuk pada Bab II Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk dari perkawinan yang sah sesuai hukum yang berlaku dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sejahtera yang diliputi rasa kasih sayang atau sakinah, mawaddah dan rahmah" (Hidayat, 2014). Selain itu, itu tidak bertentangan dengan definisi istilah yang diterima. Bagi Sulaiman, istilah ini merujuk pada rumah tangga yang damai dan tenteram atau sakinah (Prasetiawati, 2017).

Sebuah keluarga di mana semua orang rukun, di mana suami dapat membahagiakan istrinya dan istri dapat membahagiakan suaminya, dan di mana mereka berdua dapat membesarkan anak-anak mereka menjadi anggota yang beriman, komunitas, dan negara mereka. Selain itu, rumah tangga sakinah dapat mengembangkan rasa persaudaraan di antara anggotanya dan belajar hidup berdampingan secara damai dengan tetangga, komunitas, dan negaranya (Huda, 2016). Pandangan orang itu konsisten dengan apa yang dipikirkan sebelumnya. Marhijanto telah menyederhanakan penjelasannya. kehidupan keluarga yang bercirikan cinta dan hormat antara suami dan istri, yang menumbuhkan ketentraman dan mendorong ketakwaan yang lebih besar kepada Allah SWT (Syafi'i, 2020).

Kementerian Agama Indonesia menjalankan program yang disebut Program Bina Keluarga Sakinah untuk membantu keluarga Muslim di tanah air menjadi lebih berorientasi pada sakinah. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1999 tentang Kemajuan Gerakan Keluarga Sakinah (Sofyan, 2018). Publikasi ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Agama untuk memperkuat keluarga Indonesia.

Beberapa peraturan telah dikeluarkan untuk memberikan pejabat pemerintah provinsi kewenangan yang mereka butuhkan untuk melakukan gerakan ini. Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji mengeluarkan Surat Edaran No. D/PW.00/928 kepada para kepala kantor wilayah Departemen Agama di setiap provinsi di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1999, yang berisi tentang pelaksanaan pembinaan bagi Gerakan Keluarga Sakinah. Kepada Gubernur KDH TK.I Indonesia : 3. Surat Edaran Dirjen Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri No. 400/546/III/Banda, tanggal Maret 1999, tentang Pelaksanaan Pembangunan Gerakan Keluarga Sakinah. Pedoman

Pelaksanaan Gerakan Keluarga Sakinah dikeluarkan dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No.D/71/1999 (Mawardi, 2017).

Salah satu metode implementasi di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Program Desa Bina Sakinah (DBKS). Pada tanggal 3 Agustus 1993, dalam Instruksi Gubernur Kepala Daerah No.10/INSTR/1993, Departemen Agama menjelaskan program percontohan untuk wilayah DIY berdasarkan temuan BP4 MUSDA 1992. Banyak orang yang terlibat dalam membuatnya bekerja di desa (Ilham, 2018). Kepala desa dan Penyuluh Agama bekerja sama sebagai tim pelaksana. Mereka didukung oleh pengelola program KUA yang semuanya merupakan pembina daerah. Warga desa yang dijadikan sebagai kader motivasi tergabung dalam Badan Penasehat Pengembangan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam upaya ini. Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa relokasi keluarga sakinah adalah bagian terpenting dari tanggung jawab BP4 (Muhamad Muslihudin, Didik Kurniawan, 2017). Tugasnya adalah menggunakan teknik pendampingan seperti konseling dan bimbingan untuk membantu masyarakat memulai dan menumbuhkan keluarga sakinah sesuai dengan hukum perkawinan.

Rizkiya dan Marhamah mengamati BP4 Kecamatan Gombang terlibat dalam pembentukan keluarga sakinah baik pada tahap pranikah maupun perkawinan. Indikator konflik rumah tangga atas kewenangan menunjukkan belum terpenuhinya perannya (Hudafi, 2020). Meski menghadapi tantangan, Jamilah memuji BP4 atas keberhasilannya menyatukan kembali empat dari lima perkawinan yang dibinanya sambil tetap bertanggung jawab memberikan pendidikan pranikah.

Mawardi juga menekankan keaktifan karena suami istri yang bermasalah jarang datang ke BP4 untuk meminta bantuan. Koordinasi antar lembaga juga berperan dalam menentukan tingkat keberhasilan Gerakan Keluarga Sakinah di suatu desa. Perlu ada komunikasi antara lembaga pemerintah dan ormas Islam yang disiapkan lebih mobile agar implementasi DBKS berhasil. Agen penyuluhan agama sangat penting dalam hal ini (Mawardi, 2017).

Penyuluh Keagamaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Kementerian Agama yang bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan keagamaan dalam konteks keagamaan dengan menggunakan bahasa dan sumber agama (Yanti, 2020). Tugas utamanya adalah menemukan dan membudayakan kegiatan penyuluhan dan pengembangan agama dengan menggunakan bahasa agama (Putra, 2019). Jadi, selain peran konsultatif dan advokasi, lembaga ini juga memberikan informasi dan edukasi. Dengan demikian, mereka yang mengajar agama berada dalam posisi khusus.

Di satu sisi, ada profesional komunikasi publik yang harus melayani masyarakat dalam isu-isu keagamaan yang melibatkan pemerintah dan warganya (Arifin, 1982). Dalam hal berkomunikasi dengan publik, dia memiliki standar yang sama dengan pejabat pemerintah lainnya. Untuk meningkatkan kesadaran beragama masyarakat dalam berbagai konteks, ia juga harus pandai dalam beragama. Rencana tersebut sejalan dengan Surat Keputusan No. 54/Kep/MK.WASPAN/9/1999 yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara (Hidayat, 2020).

Kajian ini dilakukan di Kecamatan Gombang berdasarkan peraturan tersebut untuk mengetahui peran ustadz dan faktor pendukung dan penghambatnya dalam pelaksanaan DBKS.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Setelah data terkumpul, informasi tersebut dianalisis dengan cara mendeskripsikannya dalam kalimat. Secara metodologis, pendekatan ini memadukan pola induktif (di mana kesimpulan luas ditarik dari data sempit) dengan pola deduktif (di mana data sempit digunakan untuk menarik kesimpulan luas). Dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam digunakan untuk mengumpulkan data penelitian (Moleong, 2000). Dokumen tersebut terutama menyangkut dasar hukum dan dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan DBKS di Kecamatan Gombang. Tujuan investigasi ini adalah untuk memantau proses yang terlibat dalam peluncuran DBKS. Penyuluh yang bertugas dan pimpinan pelaksana Kantor Urusan Agama Kecamatan Gombang diwawancarai secara mendalam. Setelah data dikumpulkan, disusun, dan diklarifikasi, dianalisis dan diinterpretasikan menjadi kalimat sederhana yang mudah dipahami sebelum hasilnya dibahas dan ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Program DBKS Kecamatan Gombang

Program DBKS memiliki landasan hukum yang kokoh. Pada tanggal 3 Agustus 1993 Gubernur diberi instruksi no.10/INSTR/1993. Dalam Pasal 4 UU No.10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang menjadi dasar ketahanan keluarga di Indonesia, kata wantah muncul dalam ejaan bahasa Indonesianya, menguap. Inisiatif ini dikembangkan sebagai tanggapan atas temuan studi MUSDA BP4 yang dilakukan pada tahun 1992. Uji coba dilakukan untuk tujuan perencanaan sebelum peluncuran penuh. Awalnya, pembentukan DBKS oleh Bupati kemudian dilanjutkan dengan pembentukan tim pendamping di tingkat kecamatan oleh camat. Selain itu, Lurah telah membentuk tim dari warga desa untuk melaksanakan DBKS.

Sumber yang sama juga mengungkapkan, rekrutmen Kader Motivator dan Pembina keluarga Sakinah yang diambil dari masing-masing kader dasa wisma 1 menandai dimulainya peralihan status DBKS menjadi operasional. Pembina tingkat kabupaten bekerja sama dengan kepala desa (pelaksana) dan Penyuluh Agama KUA kecamatan (tim pelaksana) untuk melaksanakan Program Desa Binaan (DBKS).

Setelah itu, mereka mendapatkan orientasi mengenai;

- a. pembinaan keluarga sejahtera.
- b. Pembinaan kerukunan hidup beragama.
- c. Undang-undang No.I tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum munakahat.
- d. Pembinaan agama di pedesaan.
- e. Pembinaan kehidupan beragama dalam keluarga.

Selain itu, para peserta dihadapkan pada berbagai bentuk konseling, pembinaan, dan nasihat. BP4 dan LKMD (khususnya Bagian Agama dan PKK) mengkoordinasikan penataran/pembekalan yang dipimpin oleh kepala desa/lurah setempat. Calon narapidana disurvei oleh kader motivator yang didampingi oleh para pembimbing agama dari KUA Kecamatan Gombang. Yang direkrut adalah kepala keluarga muslim laki-laki atau anggota pengajian perempuan, termasuk anggota PKK.

KUA Kecamatan Gombong dan Satgas DBKS Kecamatan Gombong sama-sama telah melakukan berbagai upaya terkait pembinaan yang keduanya berlandaskan pada pola organisasi pembinaan keluarga sakinah. Pelatihan diberikan dalam berbagai cara, seperti kunjungan bulanan dari KUA dan pengajian bulanan di tingkat desa. Selain itu, setiap tiga bulan sekali, balai pertemuan di Kecamatan Gombong berfungsi sebagai tempat pembinaan kader DBKS dan pemantauan hasil triwulanan.

Bagian integral dari Sistem Pengetahuan Dasar (DBKS) Dlingo adalah program pengajian mingguan yang diadakan di setiap dusun. Penelitian dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. Informasi di depan rumah yang berkaitan dengan badan hukum dan preseden Indonesia yang berlaku. Hal ini membuat banyak pihak beranggapan bahwa peran KUA dalam mencegah perkawinan di bawah umur termasuk sosialisasi seperti ini (Wafiq dan Santoso 2017). Karena itu, mereka juga harus mensosialisasikan pengelolaan hibah tanah.

Berbeda reaksi masyarakat terhadap program DBKS di Kecamatan Gombong, namun sebagian besar sepakat bahwa program kerja KUA pada keluarga sakinah sangat penting karena mendorong masyarakat dan khususnya keluarga muslim untuk mewujudkan pernikahan sakinah melalui mawaddah dan rahmah. Sementara itu, kurangnya pendidikan tentang kehidupan keluarga, khususnya kehidupan keluarga yang berwawasan agama.

Setiap tiga bulan sekali, KUA memberikan penyuluhan kepada kader dan mengadakan pertemuan dengan mereka di balai Kecamatan Gombong sebagai bagian dari pola operasional pembinaan kader Keluarga Sakinah. Tujuannya adalah untuk menilai dan mendorong kader untuk dapat diandalkan dan bekerja keras dalam peran mereka. Organisasi yang sama yang mengawasi manajemen dan koordinasi program juga melakukan evaluasi akhir.

B. Peran Penyuluh dalam Membangun Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah keluarga yang didirikan atas dasar perkawinan yang sah dan mampu menafkahi anggotanya dalam segala aspek kehidupan (agama, materi, sosial, psikis, dll), menyadari pentingnya memasukkan ajaran agama dan tuntunan agama ke dalam kehidupan keluarga, sehingga mampu mengamalkan dan memupuk nilai-nilai iman, taqwa, akhlakul karimah, infaq, zakat, tabungan, dan sebagainya (Zaini, 2015).

Selain menggambarkan posisi dan keadaan seseorang, istilah "peran keluarga" dapat digunakan untuk menggambarkan ciri-ciri kepribadian mereka dan interaksi sosial yang mereka lakukan (Mustofa, 2008). Peran individu dalam rumah tangga dibentuk oleh norma budaya dan konvensi sosial. Sementara laki-laki mungkin bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan, tanggung jawab untuk penganggaran dan pengeluaran menjadi tanggung jawab pasangan secara keseluruhan. Sementara istri biasanya mengurus anak-anak kecil sehari-hari, suami dan istri bekerja sama untuk memastikan bahwa anak-anak mereka menerima pendidikan yang berkualitas.

Memiliki keluarga sakinah adalah impian setiap orang yang menikah. Sebagai konsep abstrak yang hanya bisa ditentukan oleh pasangan suami istri, keluarga sakinah sulit untuk diukur. Ada beberapa ciri rumah tangga yang sakinah, sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Atabik, antara lain sebagai berikut:

1. Rumah tangga didirikan berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah

Membangun rumah tangga di atas prinsip takwa sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan atas dasar asmara cinta, adalah langkah paling krusial dalam mewujudkan keluarga sakinah. Itu dimaksudkan semata-mata sebagai sumber daya bagi suami dan istri saat mereka mengarungi tantangan kehidupan pernikahan yang tak terelakkan.

2. Rumah tangga berlandaskan kasih sayang (mawaddah warahmah)

Al-Mawaddah dan al-Rahmah diperlukan agar masyarakat memiliki komunitas yang aman dan tenteram, terutama dalam konteks keluarga (Indonesia, 2019). Ini sangat penting karena jenis cinta yang berkembang dalam sebuah keluarga dapat membuka jalan bagi komunitas di mana orang merasa puas, menghargai satu sama lain, dan bersedia mengulurkan tangan saat dibutuhkan.

Seorang istri harus menaati suaminya dengan tidak keluar rumah tanpa seizinnya, dengan tidak menentang pendapatnya meskipun dia yakin bahwa dia benar selama pendapatnya tidak melanggar syariat, dan tidak memberitahukan hal-hal kepada istri. kewajiban rumah tangga kepada orang lain. layanan berbasis rumah untuk orang-orang di luar rumah. Anak wajib mentaati kedua orang tuanya selama tidak bertentangan dengan larangan yang telah digariskan dalam Al Quran dan As Sunnah (Wiyani, Nurlitasari and Syafitri, 2019). Suami, sebagai kepala rumah tangga, bertanggung jawab untuk menegakkan aturan dan memastikan bahwa setiap orang memenuhi tanggung jawabnya. Pernikahan lebih dari sekadar menghubungkan dua orang; itu mencakup setiap aspek kehidupan mereka

Karena komunitas yang sangat banyak dan tidak semuanya memiliki tingkat pengetahuan atau kepribadian yang sama, peran penyuluh sangat penting dalam komunitas yang lebih besar. Tujuan dari sebuah program terpenuhi ketika seorang pendidik menggunakan konseling dan pembinaan berbasis masyarakat untuk menyusun suatu program studi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Karena penyuluh KUA di Kecamatan Gombong, Kabupaten Bantul bekerja dengan banyak anggota kelompok sasaran, pendistribusian materi penyuluhan dan pembinaan disesuaikan dengan konteks. Karena seorang pendidik agama memiliki begitu banyak tanggung jawab, dia sering bekerja sama dengan pendidik lain dalam berbagai program. Karena materi penyuluhan dan penyampaiannya beragam, maka penyuluh program desa binaan keluarga sakinah dirotasi melalui peran sebagai penyuluh. Dan setelah setiap sesi, laporan akan dikirim ke rantai komando ke Kementerian Agama Kabupaten.

Selain itu, terdapat berbagai pendekatan dalam penyampaian materi penyuluhan, seperti metode ceramah, metode sorogan, dan metode musyawarah yang juga dikenal dengan istilah Bahsul Masai'il. Instruktur sebelumnya membuat konsep dan menuliskan materi yang akan disampaikan secara rinci, yang kemudian akan diserahkan kepada kelompok penelitian sebagai laporan instruktur tentang apa yang telah dicapai dalam program tersebut. Di Kecamatan Gombong, proses pembinaan DBKS dilakukan dengan tiga cara:

1. menciptakan lingkungan, iklim, dan keadaan yang memungkinkan tumbuhnya potensi masyarakat dan memungkinkan keanggotaan masyarakat.
2. Melaksanakan langkah-langkah konkrit, terbuka terhadap berbagai masukan dan arahan dari penyuluh, serta melakukan apa yang perlu dilakukan sebagai keluarga sakinah untuk memperkuat potensi masyarakat.

3. Membina dan melindungi mereka yang tidak menyadari tempatnya dalam unit keluarga masih menjadi prioritas rendah bagi masyarakat.

Gugus Desa Binaan Keluarga Sakinah diawali dengan pembekalan atau pembinaan anggotanya. Hal ini dilakukan setiap kali warga desa DBKS Gombang berkumpul untuk pertemuan rutin yang dijadwalkan atau setiap kali penyuluh KUA hadir untuk memberikan penyuluhan. Memajukan populasi masyarakat memerlukan penyuluhan dan pembinaan, yang landasannya dijabarkan dalam kegiatan untuk meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat dan membekali mereka dengan alat yang mereka butuhkan untuk mengejar tujuan pribadi mereka sendiri dan tujuan Kecamatan Gombang secara keseluruhan.

Sebagai hasil dari program saat ini, agen layanan penyuluhan memiliki khalayak khusus: warga yang dibantu diorganisasikan ke dalam kelompok sosial, budaya, pendidikan, komunitas, dan keluarga yang beragam. Karena tidak semua warga binaan memiliki tingkat pengetahuan yang sama—baik karena perbedaan usia maupun perbedaan kemampuan dalam menangkap pemahaman instruktur—penting untuk memetakan kelompok sasaran penyuluhan agama agar lebih mudah dalam memilih metode diskusi yang akan disampaikan. .

Ini terdiri dari, tergantung pada demografi masyarakat umum: Tanggung jawab utama Penyuluh Agama di DBKS meliputi: mengidentifikasi potensi wilayah dan/atau kelompok sasaran, mengembangkan rencana kerja operasional, mengumpulkan bahan bimbingan dan penyuluhan, dan memberikan pembinaan . Mereka juga harus mewujudkannya dengan berbagai cara, termasuk melalui poster, media elektronik, dan teks.

Langkah selanjutnya adalah memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat sasaran di pedesaan melalui pertemuan tatap muka di majelis ta'lim dan PKK atau ceramah dan ceramah lainnya yang terkait dengan program desa binaan. Mereka juga memfasilitasi konsultasi atau diskusi kelompok sebagai bagian dari program penyuluhan yang dapat membantu masyarakat pedesaan berpikir lebih kreatif tentang masa depan.

Dari perspektif keluasan konseling, yang tidak hanya mencakup moral spiritual tetapi juga transmisi dan pemberian pencerahan kepada keluarga, pengalaman konseling dan pengembangan masyarakat dapat dievaluasi dan dianalisis. Peran penyuluh dalam proses konseling dan pembinaan terbatas pada menasihati anggota masyarakat dampingan tentang cara menangani masalah keluarga tertentu. Sebab, aspek lain dalam kehidupan keluarga, seperti pembinaan keluarga, menjadi kewenangan pejabat lain, dalam hal ini tugas BP4 KUA. ni adalah masalah yang harus dihadapi hanya oleh keluarga binaan.

Mereka juga berbicara tentang bagaimana persyaratan usia untuk pasangan ada untuk memastikan stabilitas keluarga di masa depan. Dengan asumsi melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, seorang pemuda berusia 25 tahun sudah menyelesaikan pendidikan formalnya dan dianggap sudah matang secara mental dan fisik. Dari segi sosial, Anda bisa bergaul dengan orang lain, dan dari segi ekonomi, setidaknya Anda bisa mencoba mandiri dengan berpikir seperti orang dewasa. Demikian pula, jika calon istri berusia minimal dua puluh tahun, dia cukup dewasa untuk menangani tanggung jawab yang tercantum di atas.

Hal ini dilakukan penyuluh KUA Kecamatan Gombong sebagai bentuk penyadaran guna meningkatkan kualitas warga binaan Kecamatan Gombong yang mampu menghadapi masa depan dan tantangan masa depan. Karakter masyarakat yang diharapkan sebagai output dari pola sosialisasi masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang demokratis dengan kebebasan dan kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri berdasarkan kekuatannya sendiri. Beberapa prinsip pedoman konseling dalam keluarga sakinah ideal, antara lain:

1. Sama pentingnya dengan membantu komunitas dalam mengejar solusi kehidupan sosial, tujuan utama konseling adalah pertumbuhan individu. Keluarga biasa, tetapi juga yang menginspirasi orang untuk bekerja untuk perubahan masyarakat dari dalam, meningkatkan peluang keberhasilan keluarga dan mengubahnya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.
2. Karena peran penyuluh sangat besar dalam mewujudkan transformasi sosial dan karena pedoman penyuluhan digunakan sebagai pedoman pencerahan dalam membina masyarakat, maka masyarakat dampingan perlu dapat memanfaatkan penyuluhan dan pengembangan masyarakat (DBKS). Secara tidak langsung membantu mereka dengan mencerahkan dan membimbing mereka sehingga mereka dapat mengatasi tantangan bekerja menuju visi masyarakat yang sejahtera.
3. Komunitas yang dibantu menerima bimbingan dari konselor yang menggunakan strategi instruksional langsung yang menghasilkan perolehan kumulatif dalam pengetahuan melalui pengulangan.

DBKS merupakan organisasi sektor sosial kemasyarakatan yang memberikan pembinaan profesi bagi para penyuluh agama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kompetensi dan efektivitas sumber daya yang tersedia saat ini. alternatif program desa keluarga Sakinah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui musyawarah. Kegiatan penyuluhan keagamaan telah membantu membimbing kelompok dan masyarakat dampingan melalui tantangannya dalam pembinaan keluarga menuju sakinah dan sejahtera dengan memberikan arahan dan bimbingan. Seorang pemimpin agama dapat membantu dalam menyelesaikan masalah sosial, seperti yang melibatkan peran dan tanggung jawab perkawinan.

Di tengah dinamika perkembangan masyarakat Indonesia yang pesat, para penyuluh agama Islam memegang peranan penting dalam menjalankan pembinaan agama Islam (Musnamar, 1992). Tujuan dari upaya ini ada dua: untuk memperkuat fondasi spiritual, moral, dan intelektual masyarakat dan untuk membantu kemajuan material masyarakat. Penyuluh agama Islam adalah orang yang di bawah naungan Kementerian Agama diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak penuh untuk membimbing dan mengembangkan praktik keagamaan dan keyakinan masyarakat melalui media bahasa Agama.

Sebagai sumber utama bimbingan bagi komunitas Muslim, pengajar agama Islam memikul tanggung jawab yang besar dan terpanggil untuk mengatasi berbagai masalah. Dalam rangka memenuhi amanatnya sebagai pusat informasi, komunikasi, pendidikan, dan inspirasi, Penyuluh Agama Islam harus mematuhi Surat Keputusan No. 298 Tahun 2017 dari Dirjen Bimas Islam. Dalam masyarakat yang kompleks saat ini, diharapkan para penyuluh agama Islam akan mampu memberikan bimbingan dalam bidang-bidang

seperti pengembangan diri, pengabdian masyarakat, dan spiritualitas. Karena alasan sederhana bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan fungsi sosialnya tanpa bantuan manusia lain. Tanggung jawab utama Penyuluhan Agama Islam adalah terselenggaranya dan berkembangnya kegiatan penyuluhan dan pembinaan keagamaan yang dituangkan dalam bahasa agama. Sedangkan Fungsi Penyuluh Agama Islam meliputi:

1. Fungsi Informatif dan Edukatif Penyuluh Agama Islam menampilkan dirinya sebagai da'i yang sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, harus menyebarkan dakwah Islam, menyebarluaskan ilmu agama, dan mendidik masyarakat umum.
2. Fungsi Konsultatif Penyuluh Agama Islam mempersiapkan dirinya untuk secara aktif terlibat dalam proses penyelesaian masalah masyarakat, baik masalah tersebut bersifat pribadi, keluarga, atau sosial.
3. Fungsi Advokatif Penyuluh Agama Islam memiliki kewajiban untuk membela orang-orang yang dibinanya dari ancaman, gangguan, rintangan, dan tantangan yang merusak keyakinan agama, mengganggu praktik keagamaan, dan merusak nilai-nilai moral.

Keluarga dan sakinah keduanya merupakan konsep yang berbeda, dan bersama-sama mereka membentuk kata keluarga sakinah. Sebagai kata benda yang menunjukkan "ibu dan ayah serta anak-anaknya, kerabat, atau sanak keluarga", "keluarga" didefinisikan dalam KBBI. Dalam bahasa Jawa, kata batih mengacu pada keluarga dan seluruh rumah tangga yang bergantung padanya (Yanti, 2020).

Keluarga, dalam definisinya yang paling mendasar, adalah unit sosial terkecil, selalu termasuk suami istri dan anak kandungnya. Kurangnya keturunan adalah perkembangan positif. 48 Tetapi dalam bahasa umum, istilah "keluarga" mencakup kelompok orang yang jauh lebih luas: 1) Anggota keluarga, anggota keluarga 2) Anggota keluarga, termasuk suami, istri, dan anak-anak, maupun spiritual 3) Perorangan yang diatur oleh kebijakan suatu lembaga atau kelompok lembaga, seperti anggota keluarga besar TNI, anggota keluarga NU, atau anggota Muhammadiyah. 4) Bentuk masyarakat yang paling dasar dapat berbentuk keluarga atau lembaga lain. 49 Secara gramatikal, kata "keluarga sakinah" terdiri dari dua kata yang terpisah namun berkaitan. Sakinah adalah atribut yang membantu mendefinisikan istilah "keluarga". Jadi, "keluarga sakinah" adalah keluarga yang berada atau berada di tengah-tengah keadaan tenang dan damai; yang menikmati kesejahteraan fisik dan emosional; dan yang tidak mundur saat menghadapi kesulitan karena kehadirannya di rumah.

Seperti yang dikatakan Zaitunah Subhan, ada sedikit perbedaan linguistik antara definisi ini dengan definisi yang diberikan di atas. Hasan Basri, misalnya, mendefinisikan keluarga sakinah sebagai keluarga yang semua rukun dan tidak bertengkar. Semua anggota keluarga dekat dan mendukung satu sama lain, dan mereka saling menunjukkan banyak cinta dan perhatian. Menurut Guru Besar Ilmu Agama Islam, kata "sakinah" mengacu pada rumah tangga yang damai di mana anggotanya dapat beribadah kepada Tuhan, menjaga kesehatan jasmani dan rohani, memiliki rumah yang aman dan nyaman, dan memiliki sarana yang cukup untuk mendukung kehidupan mereka. Kebutuhan (Huda, 2016). Pak Suparno, mengklaim bahwa keluarga Sakinah adalah keluarga yang tenang dan sejahtera. Mereka mengklaim bahwa sakinah dapat dikenali dari tidak adanya kebutuhan materi, keharmonisan sosial, dan perselisihan perkawinan.

Kementerian Agama RI mengusulkan definisi keluarga sakinah yang lebih komprehensif. Menurut Pasal 3 Bab III Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji dengan Keputusan Nomor D/7/1999:

“Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.”

Konseling menggunakan kombinasi persuasi dan informasi (bil-hikmah dan mauidzah hasanah) untuk mencapai tujuannya (Kumala, Nurlaili and Dewi, 2017). Penyuluhan Agama Islam di KUA Kecamatan Gombong menggunakan internet khususnya website “www.kampungsakinah.com” untuk komunikasi dakwah. Karena besarnya minat terhadap budaya dan sejarah masyarakat Sakinah dari Kabupaten Jember Indonesia, program ini diadaptasi untuk disiarkan dalam berbagai format media.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Penyuluhan pada Keluarga

Dalam konseling agama, faktor-faktor pendukung yang membantu klien lebih memahami keluarga sakinah antara lain:

1. Penyuluh Keagamaan PNS merupakan subjek yang memiliki tanggung jawab dalam pekerjaannya.
2. Ada Majelis Taklim yang bertanggung jawab untuk penyuluhan agama.
3. Ada objek khususnya perempuan di Majelis Taklim yang sangat termotivasi untuk mengikuti kegiatan penyuluhan.

Analisis bukti sesuai dengan paradigma yang ada. Tujuan konseling agama adalah untuk membantu individu atau orang biasa mengatasi hambatan dalam hidup mereka, seperti kurangnya pengetahuan agama atau nilai-nilai yang bertentangan di rumah atau masyarakat, sehingga mereka dapat bergerak maju dengan keyakinan yang lebih besar dalam kemampuan mereka untuk belajar dan belajar. menemukan spiritualitas mereka sendiri.

Pemberian pertolongan ini, khususnya melalui pengarahan yang konsisten, sehingga seseorang berdamai dengan fitrahnya sebagai makhluk yang tidak berdaya yang bergantung kepada Allah SWT, Yang Maha Pecinta, atas segala kekuatan dan kehebatannya.

Faktor-faktor yang menghambat proses konseling Agama untuk meningkatkan pemahaman keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya penyuluh agama, tidak bisa dilakukan secara bergantian.
2. Belum ada jadwal pengembangan materi penyuluhan agama untuk membantu keluarga sakinah.
3. Karena mad'u memiliki waktu terbatas untuk menjalankan agama, mereka tidak puas.

Analisis hambatan konsisten dengan teori sebelumnya. Teori tersebut berkaitan dengan prinsip konseling agama. Secara khusus, pemberian bantuan oleh penyuluh kepada orang lain untuk tujuan tertentu. Namun, tidak semua orang menyadari bahwa prinsip ini ada. Akibatnya, tidak ada keinginan untuk menjadi penyuluh yang memberikan nasihat atau pesan kepada orang lain. Kemudian kaitannya dengan teori komponen perkuliahan yaitu materi. Jika pemerintah mengakui keberadaan lembaga Majelis Taklim, materi dan waktu telah dialokasikan oleh pemerintah. Alhasil, tidak ada hambatan dalam kegiatan penyuluhan keagamaan.

PENUTUP

Kesimpulan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Penyuluh Pendidikan Agama Islam di KUA Kecamatan Gombong memberikan nasehat dan arahan kepada masyarakat luas melalui penyebaran publikasi yang ditujukan untuk keluarga dan perbaikan kehidupan rumah tangga. Baik calon suami maupun istri akan membutuhkan sumber daya emosional dan finansial untuk memulai sebuah keluarga. Kesiapan menikah didasarkan pada besarnya pengetahuan dan modal mental/kesadaran yang dimiliki pasangan. Tokoh agama dalam komunitas Islam memainkan peran penting dalam hal ini. Keberhasilan upaya pasangan membangun dan memelihara keluarga menjadi tolok ukur efektifitas konseling yang mereka terima. Indikator lebih lanjut keberhasilan upaya penyuluhan KUA adalah menurunnya angka perceraian. Seberapa efektif penyuluh agama Islam menggunakan teknik konseling atau dakwah juga menjadi faktor dalam hal ini. Metode dakwah yang sesuai dengan latar sosial dan budaya masyarakat lebih cenderung menghasilkan transfer pengetahuan kepada pasangan yang mempertimbangkan untuk menikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, H. M. (1982) *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluh Agama*. Jakarta: Golden Tayaran Press.
- Dewi, L. K. (2019) ‘Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah’, *TA’DIBUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), p. 33. doi: 10.30659/jpai.2.1.33-50.
- Hidayat, N. L. (2020) ‘Strategi komunikasi dakwah penyuluh agama islam dalam pembinaan keluarga sakinah (Studi kasus di kampung sakinah kabupaten Jember)’, *Indonesian Journal of Islamic Communication*, 3(1), pp. 40–66.
- Hidayat, S. (2014) “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Begalan”, *Al-Ahwal*, 7(1), pp. 1–12.
- Huda, M. (2016) ‘Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang’, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(April), pp. 68–82.
- Hudafi, H. (2020) ‘Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam’, *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 5(2), p. 172. doi: 10.30983/alhurriyah.v5i2.3647.
- Ilham (2018) ‘Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah Ilham UIN Antasari Banjarmasin’, *Jurnal Alhadharah Ilmu Dakwah*, 17(33), pp. 49–80.
- Indonesia, U. I. (2019) *Membangun Ketahanan Keluarga di Era Milenial*. Available at: <https://www.uui.ac.id/membangun-ketahanan-keluarga-di-era-milenial/>.
- Kumala, M., Nurlaili, I. R. and Dewi, N. K. (2017) ‘Urgensi Peran Konselor dalam Mengatasi Masalah-Masalah sosial Anak’, in *Prosiding SNBK (Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling)*. Program Studi Bimbingan dan Konseling FKIP

- Universitas PGRI Madiun, pp. 159–169. Available at: <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SNBK/article/view/131>.
- Mawardi, M. (2017) ‘Keluarga Sakinah: Konsep & Pola Pembinaan’, *International Journal Ihya’ Ulum al-Din*, 18(2), p. 253. doi: 10.21580/ihya.17.2.1739.
- Moleong, L. J. (2000) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhamad Muslihudin, Didik Kurniawan, I. W. (2017) ‘Implementasi Model Fuzzy SAW Dalam Penilaian Kinerja Penyuluh Agama (Studi Kasus: Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu)’, *Jurnal TAM (Technology Acceptance Model)*, 8(1), pp. 39–44. Available at: <http://ojs.stmikpringsewu.ac.id/index.php/JurnalTam/article/view/85>.
- Musnamar, T. (1992) *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*. Jakarta: UII Press.
- Mustofa, I. (2008) ‘Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi’, *Al-Mawarid*, 18, pp. 227–248. doi: 10.20885/almawarid.vol18.art5.
- Noorhayati, S. M. (2017) ‘Konsep Qonaah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah’, *KONSELING RELIGI Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 7(2), pp. 59–76. doi: 10.21043/kr.v7i2.1861.
- Prasetiawati, E. (2017) ‘Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Dalam Tafsir Al-Hisbah Dan Ibnu Katsir’, *Nizham Journal of Islamic Studies*, 05(1), pp. 1–29.
- Putra, A. R. A. (2019) ‘Pola Bimbingan Klien Pemasyarakatan dengan Yayasan X Residivis (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung)’, *Ristekdik (Jurnal Bimbingan dan Konseling)*, 4(2). doi: 10.31604/ristekdik.2019.v4i2.144-156.
- Sofyan, B. (2018) ‘Membangun Keluarga Sakinah’, *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan*, 7(2), p. 100. Available at: http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad_Al-Nafs/article/view/14544.
- Syafi’i, I. (2020) ‘KONSEP KAFA’AH DAN KELUARGA SAKINAH (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa’ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)’, *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam*, 6(1), pp. 31–48. Available at: <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/266/287>.
- Wiyani, C., Nurlitasari, A. D. and Syafitri, E. N. (2019) ‘Hubungan Peran Keluarga Dan Lingkungan Sosial Dengan Identitas Diri Transgender Di LSM Kebaya Yogyakarta’, *Jurnal Keperawatan Respati Yogyakarta*, 6(3), p. 695. doi: 10.35842/jkry.v6i3.397.
- Yanti, N. (2020) ‘Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga’, *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 3(1), pp. 8–12. doi: 10.24014/0.8710152.
- Zaini, A. (2015) ‘Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan’, *Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), pp. 89–106.